



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR **63-DISDIK-TAHUN 2020**

TENTANG

PENETAPAN TIGA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN DELAPAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Asahan berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD) berupa Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap di tiap Kecamatan;
 - b. bahwa untuk mengembangkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Satuan PAUD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan 8 (delapan) Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan 8 (delapan) Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor 421.9/2596-PAUD DAN PNF/2020 tanggal 17 April 2020, Hal Penetapan 11 (Sebelas) Unit Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak Satu Atap Menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIGA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN DELAPAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP MENJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Menetapkan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan 8 (delapan) Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penetapan 3 (tiga) Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan 8 (delapan) Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap Menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina dan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Satu Atap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak mengganggu proses belajar mengajar.
- KETIGA : Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga Kependidikan yang ada saat ini tetap melakukan tugas dan akan dilakukan penataan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan pada pos anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 11 Juni 2020



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
 NOMOR **63 - DISDIK - TAHUN 2020**
 TENTANG PENETAPAN TIGA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN DELAPAN TAMAN KANAK-KANAK SATU ATAP MENJADI
 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA DAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN ASAHAN.

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK)		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	TK N PEMBINA PULAU RAKYAT	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA PULAU RAKYAT	JL. PENDIDIKAN DESA MEKAR SARI KECAMATAN PULAU RAKYAT
2	TK N PEMBINA AIR JOMAN	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA AIR JOMAN	JL. PENDIDIKAN NO. 2B BINJAI SEBANGAN KECAMATAN AIR JOMAN
3	TK N PEMBINA KISARAN	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KISARAN	JL. JEND. AHMAD YANI KELURAHAN KISARAN NAGA KECAMATAN KOTA KISARAN TIMUR
4	TK SD SATU ATAP 013826	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP SENGON SARI	JL. BESAR DESA SENGON SARI KECAMATAN AEK KUASAN
5	TK SATU ATAP RAWA SARI	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP RAWA SARI	DUSUN V DESA RAWA SARI KECAMATAN AEK KUASAN
6	TK SATU ATAP SDN.015913	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP KEPAYANG	JL. PENDIDIKAN NO. 16 DESA SEI KEPAYANG KANAN KECAMATAN SEI KEPAYANG
7	TK SATU ATAP SDN 013840	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP ALIM HASAK	JALAN BESAR DESA SEI ALIM HASAK DUSUN II KECAMATAN SEI DADAP

NO.	NAMA TAMAN KANAK-KANAK (TK)		ALAMAT
	LAMA	BARU	
1	2	3	4
8	TK SATU ATAP SDN 014669	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP (SATAP) SEI KAMAH I	DUSUN III DESA SEI KAMAH I KECAMATAN SEI DADAP
9	TKS SATU ATAP SD 014681 TANAH RAKYAT	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP (SATAP) TANAH RAKYAT	JL. NUSA INDAH DUSUN XIII TANAH RAKYAT KECAMATAN PULO BANDRING
10	TK SD SATU ATAP 016505 TAMAN SARI	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP (SATAP) TAMAN SARI	JL. BESAR DUSUN I TAMAN SARI KECAMATAN PULO BANDRING
11	TK SATAP 013864 LUBUK PALAS	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP (SATAP) LUBUK PALAS	JL. TEMU WICARA DESA LUBUK PALAS KECAMATAN SILAU LAUT



11 auri 2020